



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugeng Hidayat bin Kasmuri;
2. Tempat lahir : Kupang Teba;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara No. 24, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Winardi Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan M. Azizy RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, dan **Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri berupa pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi korban Deni Citra Darma Bin Firdaus

- 1 (satu) buah pisau.
- 1 (satu) lembar bendera.
- 2 (dua) lembar baju

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum seringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa hanya hidup berdua dengan nenek Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi nenek Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih masuk dalam tahun 2022 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini Telah "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri berangkat dari desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ke arah perempatan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, setelah beberapa lama terdakwa berjalan kaki sekira jam 11.30 Wib terdakwa berhenti di depan rumah saksi Firdaus Bin Matsanudin yang beralamat di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor honda vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi B 3841 CGT, Nomor Rangka MH1JM5110KK307938, dan Nomor Mesin JM51E1307507 milik saksi Firdaus Bin Matsanudin sedang terparkir di samping rumah yang tidak ada pagarnya dengan kunci motor yang masih menempel di stopkontak, melihat kesempatan tersebut timbul niat terdakwa untuk menguasai motor milik saksi Firdaus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung menghampiri tempat motor tersebut terparkir kemudian menghidupkan mesin motor dan membawa kabur motor tersebut.

Selanjutnya karena suara mesin motor yang dihidupkan oleh terdakwa terdengar oleh saksi Deni Citra Darma Bin Firdaus yang pada saat itu berada di dalam rumah, sehingga terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban saat membawa kabur motor milik saksi korban dan terdakwa langsung dikejar oleh saksi korban dan warga sekitar, tak berselang lama motor yang dikendarai oleh terdakwa berhasil didekati dan ditendang oleh saksi korban sampai terdakwa terjatuh dari motor. Selanjutnya setelah terdakwa terjatuh dari motor dan merasa terpojok, untuk memungkinkan melarikan diri terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau milik terdakwa dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan menodongkannya ke arah saksi Deni agar tidak mendekat ke arah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sekira jam 12.30 Wib terdakwa keluar dari semak-semak tempat persembunyian terdakwa, namun wajah terdakwa masih dikenali oleh warga desa yang ikut mengejar terdakwa, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri dan terdakwa dibawa ke Polsek Gedong Tataan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri, saksi Firdaus Bin Matsanudin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00,- (Sembilan Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih masuk dalam tahun 2022 di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini Telah *"Menguasai, membawa, menyembunyikan, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk yang berada dalam kekuasaannya dan melekat ditubuhnya yang tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dilengkapi izin yang sah"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri yang sedang bersiap-siap pergi untuk mencari pekerjaan memasukkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat ke dalam tas milik terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri. Setelah berjalan kaki dari Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ke arah Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terdakwa berhenti di depan rumah saksi Firdaus Bin Matsanudin dan melihat ada 1 (satu) unit motor honda vario warna abu-abu dengan Nomor Polisi B 3841 CGT, Nomor Rangka MH1JM5110KK307938, dan Nomor Mesin JM51E1307507 milik saksi Firdaus Bin Matsanudin sedang terparkir di samping rumah yang tidak ada pagarnya dengan kunci motor yang masih menempel di stopkontak, melihat kesempatan tersebut timbul niat terdakwa untuk menguasai motor milik saksi Firdaus sehingga terdakwa langsung menghampiri tempat motor tersebut terparkir kemudian menghidupkan mesin motor dan membawa kabur motor tersebut.

Selanjutnya karena suara mesin motor yang dihidupkan oleh terdakwa terdengar oleh saksi Deni Citra Darma Bin Firdaus yang pada saat itu berada di dalam rumah, sehingga terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban saat membawa kabur motor milik saksi korban dan terdakwa langsung dikejar oleh saksi korban dan warga sekitar, tak berselang lama motor yang dikendarai oleh terdakwa berhasil didekati dan ditendang oleh saksi korban sampai terdakwa terjatuh dari motor. Selanjutnya setelah terdakwa terjatuh dari motor dan merasa terpojok, untuk memungkinkan melarikan diri terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau milik terdakwa dari dalam tas yang dibawa terdakwa dan menodongkannya ke arah saksi Deni agar tidak mendekat kearah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Sekira jam 12.30 Wib terdakwa keluar dari semak-semak tempat persembunyian terdakwa, namun wajah terdakwa masih dikenali oleh warga desa yang ikut mengejar terdakwa, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugeng Hidayat Bin Kasmuri dan terdakwa dibawa ke Polsek Gedong Tataan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam Menguasai, membawa, menyembunyikan, menyimpan, senjata tajam jenis pisau tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Firdaus bin Matsanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi Korban memarkir sepeda motor milik Saksi Korban dalam keadaan kunci motor masih menempel di kontak motor di sebelah rumah Saksi Korban di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, lalu Saksi Korban masuk ke dalam rumah, setelah masuk rumah Saksi Korban mendengar suara motor digas dan Saksi Korban langsung keluar dan melihat sepeda motor Saksi Korban sudah dibawa kabur oleh Terdakwa, secara spontan Saksi Korban memberitahu warga dan mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik tetangga Saksi Korban, setelah kejar-kejaran sejauh sekitar 2 kilometer, Saksi Korban berhasil mendapati Terdakwa di perkebunan dan langsung Saksi Korban tendang sepeda motor milik Saksi Korban yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh ke tanah, setelah itu Saksi Korban dekati Terdakwa, namun Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas pinggangnya dan mengarahkannya ke arah kepala Saksi Korban, lalu Saksi Korban mundur karena tidak berani mendekat, kesempatan ini digunakan Terdakwa untuk kabur kearah semak-semak dan menghilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban beserta warga yang mengejar bubar dan kembali pulang, namun sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan berpura-pura minta korek kepada warga sekitar Saksi Korban tinggal, karena ada warga yang masih mengenali Terdakwa karena memakai celana pendek milik salah satu warga, maka Terdakwa ditangkap secara beramai-ramai dan diserahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



- Bahwa motor milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor jenis Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi B 3841 CGT nomor rangka MH1JM5110KK307928;
 - Bahwa ketika Saksi Korban menendang sepeda motor Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban terjatuh dan ditinggalkan oleh Terdakwa, setelah kejadian kejar-kejaran tersebut, sepeda motor Saksi Korban dibawakan oleh tetangga Saksi Korban pulang kerumah Saksi Korban dan ada kerusakan;
 - Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saksi Korban tersebut tanpa izin dari Saksi Korban;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian diantara Saksi Korban dan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;
2. Saksi Deni Citra Darma bin Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam rumah, di kamar, kemudian karena mengetahui sepeda motor milik ayah Saksi yaitu Saksi Korban Firdaus dibawa kabur, lalu Saksi bergegas ikut mengejar Terdakwa bersama warga dengan mengendarai sepeda motor yang lain, selanjutnya Saksi melihat kejadian di perkebunan dimana kepala ayah Saksi diacungi senjata tajam jenis pisau oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kabur kearah semak-semak;
 - Bahwa siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari persembunyiannya, dan berpura-pura minta korek kepada warga sekitar, karena ada warga yang masih mengenali Terdakwa karena memakai celana pendek milik salah satu warga, maka Terdakwa ditangkap secara beramai-ramai dan diserahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengacungkan saja ke arah Saksi Korban Firdaus;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Tanjung Jaya, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang namanya Saksi tidak ketahui dan mereka juga yang ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjalan dari Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menuju Desa Tanjung Rejo melewati PTPN Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kebun karet PTPN Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lansia yang sedang mengendarai motor lalu Terdakwa menumpang sampai tugu perempatan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, dari situ Terdakwa berjalan kaki tanpa tujuan, setelah Terdakwa berjalan agak jauh sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah motor Vario warna abu-abu terparkir di samping rumah yang tidak ada pagarnya dengan kunci ada pada motor tersebut di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah Terdakwa melihat Terdakwa mengawasi situasi dan setelah itu Terdakwa beranikan untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh Saksi Korban Firdaus selaku pemilik motor tersebut, setelah itu Terdakwa kabur dan dikejar oleh Saksi Korban Firdaus dan warga, pada saat Terdakwa sudah terpojok Terdakwa mengancam dan mengeluarkan senjata tapukul (pisau) setelah Saksi Korban Firdaus tidak ada perlawanan Terdakwa kabur dan meninggalkan motor tersebut lalu Terdakwa sembunyi di semak-semak dan ganti baju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari semak-semak tempat Terdakwa sembunyi dengan meninggalkan baju dan celana serta tas Terdakwa dan melanjutkan kabur lalu sembunyi di semak-semak kembali, setelah Terdakwa merasa aman sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar dari pesembunyian Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti jalan dan ternyata jalan tersebut adalah jalan pulang yang Terdakwa lalui tadi desa dimana tempat Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tanpa Terdakwa sadari ternyata ada warga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengingat dan masih mengenali Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna abu-abu dengan no. pol. B 3841 CGT no. rangka MH1JM5110KK307928, no. mesin JM51E1307507 milik Saksi Korban Firdaus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, serta membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan motor tersebut, Terdakwa menyadari perbuatannya diketahui oleh Saksi Korban Firdaus dan Terdakwa dikejar, ketika Terdakwa telah terpojok di kebun milik warga lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban Firdaus dengan sebuah pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan ancaman kepada Saksi Korban Firdaus karena Terdakwa telah merasa terpojok oleh Saksi Korban Firdaus dan Terdakwa tidak melukai Saksi Korban Firdaus;
- Bahwa pisau tersebut juga untuk jaga-jaga bahwa bilamana Terdakwa di serang orang atau terpojok Terdakwa bisa melawan, dan pada saat kejadian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban Firdaus agar tidak melukai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Pesawaran mencari kerjaan namun pada saat itu Terdakwa melihat kesempatan untuk mengambil motor yang kuncinya masih tergantung pada motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tapukul (pisau) hanya untuk berjaga-jaga, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan senjata tajam pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) lembar bendera;
- 2 (dua) lembar baju;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjalan dari Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menuju Desa Tanjung Rejo melewati PTPN Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kebun karet PTPN Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lansia yang sedang mengendarai motor lalu Terdakwa menumpang sampai tugu perempatan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, dari situ Terdakwa berjalan kaki tanpa tujuan, setelah Terdakwa berjalan agak jauh sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna abu-abu dengan no. pol. B 3841 CGT no. rangka MH1JM5110KK307928, no. mesin JM51E1307507 milik Saksi Korban Firdaus terparkir di samping rumah Saksi Korban Firdaus yang tidak ada pagarnya dengan kunci ada pada motor tersebut di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah Terdakwa melihat Terdakwa mengawasi situasi dan setelah itu Terdakwa beranikan untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh Saksi Korban Firdaus selaku pemilik motor tersebut, setelah itu Terdakwa kabur dan dikejar oleh Saksi Korban Firdaus dan warga, tidak berselang lama motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil didekati dan ditendang oleh Saksi Korban Firdaus sampai Terdakwa terjatuh dari motor, selanjutnya setelah Terdakwa terjatuh dari motor, untuk memungkinkan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau milik Terdakwa dari dalam tas yang dibawa Terdakwa dan menodongkannya ke arah Saksi Korban Firdaus agar tidak mendekat kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari semak-semak tempat Terdakwa sembunyi dengan meninggalkan baju dan celana serta tas Terdakwa dan melanjutkan kabur lalu sembunyi di semak-semak kembali, setelah Terdakwa merasa aman sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar dari pesembunyian Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti jalan dan ternyata jalan tersebut adalah jalan pulang yang Terdakwa lalui tadi desa dimana tempat Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tanpa Terdakwa sadari ternyata ada warga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



yang mengingat dan masih mengenali Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tapukul (pisau) hanya untuk berjaga-jaga, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan senjata tajam pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Sugeng Hidayat bin Kasmuri dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum



yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berjalan dari Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menuju Desa Tanjung Rejo melewati PTPN Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sesampainya Terdakwa di kebun karet PTPN Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lansia yang sedang mengendarai motor lalu Terdakwa menumpang sampai tugu perempatan Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, dari situ Terdakwa berjalan kaki tanpa tujuan, setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan agak jauh sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna abu-abu dengan no. pol. B 3841 CGT no. rangka MH1JM5110KK307928, no. mesin JM51E1307507 milik Saksi Korban Firdaus terparkir di samping rumah Saksi Korban Firdaus yang tidak ada pagarnya dengan kunci ada pada motor tersebut di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah Terdakwa melihat Terdakwa mengawasi situasi dan setelah itu Terdakwa beranikan untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh Saksi Korban Firdaus selaku pemilik motor tersebut, setelah itu Terdakwa kabur dan dikejar oleh Saksi Korban Firdaus dan warga, tidak berselang lama motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil didekati dan ditendang oleh Saksi Korban Firdaus sampai Terdakwa terjatuh dari motor, selanjutnya setelah Terdakwa terjatuh dari motor, untuk memungkinkan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau milik Terdakwa dari dalam tas yang dibawa Terdakwa dan menodongkannya ke arah Saksi Korban Firdaus agar tidak mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari semak-semak tempat Terdakwa sembunyi dengan meninggalkan baju dan celana serta tas Terdakwa dan melanjutkan kabur lalu sembunyi di semak-semak kembali, setelah Terdakwa merasa aman sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar dari pesembunyian Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti jalan dan ternyata jalan tersebut adalah jalan pulang yang Terdakwa lalui tadi desa dimana tempat Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tanpa Terdakwa sadari ternyata ada warga yang mengingat dan masih mengenali Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa secara sadar telah mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna abu-abu dengan no. pol. B 3841 CGT no. rangka MH1JM5110KK307928, no. mesin JM51E1307507 tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Firdaus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Ad.3. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perih (yang bersifat, berciri) keras atau paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa kabur dan dikejar oleh Saksi Korban Firdaus dan warga, tidak berselang lama motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil didekati dan ditendang oleh Saksi Korban Firdaus sampai Terdakwa terjatuh dari motor, selanjutnya setelah Terdakwa terjatuh dari motor, untuk memungkinkan melarikan diri, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau milik Terdakwa dari dalam tas yang dibawa Terdakwa dan menodongkannya ke arah Saksi Korban Firdaus agar tidak mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diikuti dengan ancaman kekerasan, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Sugeng Hidayat bin Kasmuri dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *a quo* mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur *a quo* dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Motor Honda Vario warna abu-abu dengan no. pol. B 3841 CGT no. rangka MH1JM5110KK307928, no. mesin JM51E1307507 milik Saksi Korban Firdaus terparkir di samping rumah Saksi Korban Firdaus yang tidak ada pagarnya dengan kunci ada pada motor tersebut di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah Terdakwa melihat Terdakwa mengawasi situasi dan setelah itu Terdakwa beranikan untuk membawa motor tersebut, kemudian perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh Saksi Korban Firdaus selaku pemilik motor tersebut, setelah itu Terdakwa kabur dan dikejar oleh Saksi Korban Firdaus dan warga, tidak berselang lama motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhasil didekati dan ditandang oleh Saksi Korban Firdaus sampai Terdakwa terjatuh dari motor, selanjutnya setelah Terdakwa terjatuh dari motor, untuk memungkinkan melarikan diri Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau milik Terdakwa dari dalam tas yang dibawa Terdakwa dan menodongkannya ke arah Saksi Korban Firdaus agar tidak mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah semak-semak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tapukul (pisau) hanya untuk berjaga-jaga, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan senjata tajam pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa atas kesadarannya sendiri telah menguasai, membawa dan mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan disimpan dalam tasnya dan digunakan untuk menodong Saksi Korban Firdaus, dimana dikuasai, dibawa dan digunakannya senjata tajam tersebut bukan sebagai mata pencarian dan tidak atas izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai, membawa dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk” dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna abu-abu yang merupakan milik dari Saksi Korban Firdaus bin Matsanudin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Firdaus bin Matsanudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) lembar bendera, dan 2 (dua) lembar baju yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Firdaus bin Matsanudin;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Hidayat bin Kasmuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "tanpa hak menguasai, membawa dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna abu-abu; dikembalikan kepada Saksi Korban Firdaus bin Matsanudin;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) lembar bendera;
 - 2 (dua) lembar baju; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)